BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Alamat : Jl. Gersamata Kel. Gu Timur Kec. Lakudo
E-Mail : bawaslubuteng@gmail.com

Labungkari, 15 Februari 2024

Nomor : 111 /PM.00.02/K.SG-04/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penerusan Rekomendasi**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Buton Tengah
Di _
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Ketua Panwaslu Kecamatan Gu Nomor : 011/PM.00.02/K.SG-04/02/2024, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang diTPS 01 Desa Wadiabero Kecamatan GU Kabupaten Buton Tengah, maka dengan ini kami menyampaikan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah untuk ditindaklanjuti.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
KETUA,

Dr. Helius Udaya, S.Pd.,M.A.

Dipindai dengan CamScanner

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GU
Alamat : Jl.Poros Lombe-Tolandona Kelurahan Bombonawulu Kode Pos 93761
E-Mail : panwascamgu@gmail.com

Nomor : 011/PM.00.02/K.SG-04.06/02/2024 Lombe, 14 Februari 2024
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : *Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang*

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Tengah
Di -
Tempat.

Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum.

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 mulai Jam 06.30 Wita sampai dengan 13.00 WITA Pengawas TPS 01 Wadiabero melakukan pengawasan secara langsung di TPS 01 Wadiabero;
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Wadiabero terhadap peristiwa yang terjadi saat pencoblosan berlangsung diketahui pemilih bernama saudara Naufal menggunakan hak pilih orang lain atas nama saudara Amran yang terdaftar dalam DPT TPS 01 Wadiabero Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah;
3. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap saksi Partai Politik dari Partai Demokrat yang mengajukan nota keberatan sebagaimana peristiwa pada poin (2), membenarkan hal tersebut dan sudah menyampaikan nota keberatan secara lisan pada saat kejadian kepada Ketua KPPS 01 Desa Wadiabero;

Dipindai dengan CamScanner

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GU
Alamat : Jl.Poros Lombe-Tolandona Kelurahan Bombonawulu Kode Pos 93761
E-Mail : panwascamgu@gmail.com

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 372 Ayat 2 menyebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: (d) Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan tidak terdaftar didaftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan;
5. Bahwa berdasarkan poin (2), (3), (4), Panwaslu Kecamatan Gu meminta kepada PPK Kecamatan Gu agar memerintahkan KPPS 01 Desa Wadiabero, segera menindaklanjuti hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 01 Desa Wadiabero untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
6. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dilaksanakan.

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GU

Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN GU
KETUA

IMRAN, SE.

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Tengah*
2. *Arsip*

Dipindai dengan CamScanner